

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem kepenjaraan di Indonesia sebelumnya menganut berbagai perundangan warisan Kolonial, yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, dengan seiring dan berkembangnya zaman, aturan-aturan Kolonial tersebut mulai berangsur dirubah dan diperbaiki. Pemikiran baru mengenai fungsi hukuman penjara di Indonesia, dicetus pertama kali oleh Saharjo pada tahun 1963, pada saat beliau berpidato dalam penerimaan gelar sarjana *Doctor Honoris Causa*. Dalam pidato tersebut beliau menyampaikan hal sebagai berikut<sup>1</sup>:

1. Pemasyarakatan berarti kebijaksanaan dalam perlakuan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi narapidana yang “tersesat jalan” dan memberi bekal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.
2. Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang dengan putusan hakim untuk menjalani pidananya yang ditempatkan dalam lembaga kemasyarakatan maka istilah penjara dirubah menjadi lembaga pemasyarakatan.
3. Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan terpidana yang didasarkan pada asas Pancasila dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat sekaligus.

---

<sup>1</sup> Sudjono Dirdjosisworo, 1984, *Sejarah dan Asas Penologi*, Bandung: Armico, hlm. 199.

Kemudian pemikiran Saharjo tersebut ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai konsep lahirnya Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan telah dihapus dan diubah dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial<sup>2</sup>.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maka makin kokoh usaha-usaha untuk mewujudkan visi Sistem Pemasyarakatan sebagai tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan narapidana agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab<sup>3</sup>.

Lembaga Pemasyarakatan berbeda dengan lembaga kepenjaraan. Pada sistem kepenjaraan lebih menekankan pada unsur balas dendam yang dipandang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi sosial yaitu agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggungjawab bagi diri sendiri dan lingkungannya<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> Yusafat Rizako, 2009, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Fisip-UI, hlm. 25-26.

<sup>3</sup>Penjelasan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>4</sup>*Efektifitas Lembaga Pemasyarakatan Bagi Residivis*, <http://www.scribd.com/doc/138897218/Efektifitas-Lembaga-Pemasyarakatan-Bagi-Residivis#scribd>, diakses pada tanggal 30 Januari 2015, pukul 20.04 WIB.

Bedasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Seiring dengan pertumbuhan pendudukan dan perkembangan masyarakat maka bentuk tindak pidana yang terjadi semakin berkembang pula. Hal ini dijelaskan oleh Roeslan Saleh dalam bukunya *Stelsel Pidana Indonesia*, beliau mengatakan bahwa "tindak pidana tidak dapat dihindarkan adanya dalam masyarakat walaupun harus diakui pembedaan merupakan alat pertahanan teratur dan puncak keseluruhan upaya-upaya yang dapat menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat"<sup>5</sup>.

Perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, ini juga diiringi dengan berbagai bentuk tindak pidana baru dengan kualitas dan kuantitas yang tentunya semakin meningkat pula. Hal ini terlihat pada tingkat kejahatan di Sumatera Barat dimana pada tahun 2000 jumlah tindak pidana yang terjadi sebanyak 4.464 kasus, tahun 2001 sebanyak 4.879 kasus, tahun 2002 sebanyak 4.848 kasus, tahun 2003 sebanyak 5.842 kasus, tahun 2004 sebanyak 5.387 kasus, tahun 2005 sebanyak 7.203, tahun 2006 sebanyak 9.953 kasus, tahun 2007 sebanyak 9.499 kasus, tahun 2008 sebanyak 10.776 kasus, tahun 2011 sebanyak 11.695 kasus, tahun 2012 sebanyak 13.468 kasus, tahun 2013 sebanyak 14.324 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi sebanyak 14.955 kasus tindak pidana<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Roeslan Saleh, 1987, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 68.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik, Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Daerah Tahun 2000 – 2014, <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1570>, diakses pada tanggal 15 Juli 2015, pukul 10.26 WIB.

Pada tahun 2002, 2004, 2007 dan 2010 memang terjadi penurunan jumlah tindak pidana, tetapi jumlah penurunannya tidak terlalu signifikan. Sedangkan angka kenaikannya dapat terlihat dengan lebih jelas, karena jumlah peningkatannya relative lebih besar terutama pada tahun 2011, 2012 dan 2013.

Dengan meningkatnya tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, tentunya akan berimbas kepada semakin bertambahnya jumlah warga masyarakat yang akan menjadi penghuni Lapas. Lapas yang seharusnya sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pembinaan kepada narapidana tentunya tidak akan bisa menjalankan fungsinya yang disebabkan oleh kelebihan penghuni.

Oleh sebab itu, penghuni Lapas menjadi sangat bervariasi, baik dari segi usia, maupun lamanya masa hukuman mulai dari 3 (tiga) bulan sampai hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Spektrum penghuni Lapas yang sangat luas baik dari segi kejahatan, latar belakang, profesionalisme, usia dan lamanya hukuman, menyebabkan pengelola Lapas pun menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian atau perubahan<sup>7</sup>.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, pengertian mengenai Sistem Pemasyarakatan itu sendiri, sebagai berikut:

“Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan

---

<sup>7</sup> Muhammad Mustofa, 2007, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Rangka Sistem Pemasyarakatan*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nunsantara, hlm. 46.

dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab”.

Pada masa colonial, rumah penjara yang digunakan sebagai tempat untuk pelaksanaan pidana penjara pada saat itu dibagi dalam beberapa bentuk, antara lain:

1. *Tuchtuis*, yaitu rumah penjara untuk menjalankan pidana yang sifatnya berat.
2. *Rasphuis*, yaitu rumah penjara dimana kepada para terpidana diberikan pelajaran tentang bagaimana caranya melicinkan permukaan benda-benda dari kayu dengan menggunakan ampelas<sup>8</sup>.

Adanya pembagian rumah penjara pada masa colonial ditujukan untuk menempatkan para narapidana sesuai dengan berat dan ringannya pidana yang harus dijalani oleh para terpidana, seperti yang dijelaskan sebelumnya, seiring dengan perkembangan hukum dan sosial di tengah masyarakat, Saharjo mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “pemasyarakatan” sehingga membuat sebutan “Rumah Penjara” otomatis berubah menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”.

Perubahan nama penjara menjadi Lapas tidak dapat dipisahkan dari gagasan Saharjo, menjadikan Lapas tidak saja sebagai tempat membina atau mendidik terpidana agar setelah selesai menjalankan pidana, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di luar Lapas sebagai warga Negara yang baik dan taat pada hukum yang berlaku<sup>9</sup>.

Terdapat 10 (sepuluh) prinsip pemasyarakatan yang menjadi dasar filosofis lembaga pemasyarakatan di Indonesia, yaitu<sup>10</sup>:

---

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, 1982, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm. 45.

<sup>9</sup> P.A.F. Lamintang, 2000, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 181.

<sup>10</sup>Indonesia, 2013, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas/Rutan*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hlm. 1-2.

- a. *Pertama*, mengayomi dan memberikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna;
- b. *Kedua*, pejatuhan pidana bukan tindakan balas dendam dari Negara;
- c. *Ketiga*, memberikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat;
- d. *Keempat*, Negara tidak berhak membuat seseorang menjadi lebih buruk/jahat daripada sebelum dijatuhi pidana;
- e. *Kelima*, selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- f. *Keenam*, pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat sekedar mengisi waktu atau untuk kepentingan Negara sewaktu saja;
- g. *Ketujuh*, bimbingan dan pendidikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan Pancasila;
- h. *Kedelapan*, narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia.
- i. *Kesembilan*, narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialami; dan
- j. *Kesepuluh*, disediakan sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitasi, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Seperti diketahui, bahwa pembinaan terhadap narapidana di Lapas tidak semudah membalikan telapak tangan, terutama pembinaan untuk narapidana narkoba. Dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang sangat ketat dalam menjalankan sistem pembinaan di dalam Lapas. Hal ini dikarenakan narapidana yang berada di dalam Lapas akan bertemu dan saling berinteraksi dengan narapidana lainnya yang berasal dari berbagai macam jenis tindak kejahatan, sehingga besar kesempatan mereka untuk melakukan komunikasi dengan narapidana lainnya.

Pada dasarnya komunikasi adalah suatu kebutuhan bagi setiap manusia, akan tetapi berkomunikasi juga dapat memberikan efek buruk bagi manusia, misalnya saja pelaku kejahatan, sehingga sangat besar kemungkinan narapidana akan menjadi lebih pintar dalam melakukan aksi kejahatannya. Sebagai contoh yang dapat penulis berikan dalam hal ini adalah Kapolses Kuranji berhasil menangkap Wandu (32 tahun) yang juga merupakan mantan residivis narkoba, di kediamannya di Cubadak Aia,

Ampang, Kecamatan Kuranji, Kora Padang. Dalam penangkapan Wandu, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket sabu dan 6 (enam) paket ganja kering yang siap diedarkan<sup>11</sup>.

Kasus narkoba lainnya juga terjadi di Perumahan Kuala Nyiur, Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah dimana Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) Sumatera Barat berhasil menangkap 5 (lima) orang pengedar narkoba lintas provinsi. Kelima tersangka tersebut berinisial RB (33 tahun), DD (41 tahun), RH (29 tahun), RF (21 tahun), dan AS (32 tahun). Petugas menyita barang bukti berupa sabu-sabu seberat seperempat ons senilai Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah, narkoba jenis ganja sebanyak 5 (lima) paket, uang tunai sejumlah Rp 4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba, alat penimbang, alat pengisap, sejumlah STNK dan kunci sepeda motor. Menurut petugas, barang haram tersebut mereka edarkan di Padang melalui jasa kurir. Menurut keterangan dari petugas kepolisian, DD dan RB merupakan residivis kasus narkoba yang telah menjalani masa pidana 4 (empat) tahun penjara, tapi setelah bebas dari penjara DD dan RB kembali melakukan kejahatan sebagai pengedar narkoba<sup>12</sup>.

Dalam kasus Wandu dan kasus DD dan RB sebagai pengedar narkoba lintas provinsi, dapat kita lihat sejauh mana optimalisasi pembinaan di Lapas terhadap perilaku narapidana narkoba setelah mereka keluar dari Lapas dan kembali ke tengah masyarakat. Kedua kasus diatas bukan satu-satunya masalah yang berkaitan

---

<sup>11</sup>*Residivis Narkoba di Kuranji Kembali Diamankan*, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/15/01/2013/ni190i-residivis-narkoba-di-kuranji-ke-mbali-diamankan>, diakses pada tanggal 7 Februari 2015, pukul 20.36 WIB.

<sup>12</sup>*Lima Pengedar Narkoba Lintas Provinsi Dibekuk di Padang*, <http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/05/354434/lima-pengedar-narkoba-lintas-provinsi-dibekuk-di-padang>, diakses pada tanggal 8 Juni 2015, pukul 22.50 WIB.

dengan optimalisasi pembinaan di Lapas. Seharusnya, setelah Wandu ataupun RB dan DD yang merupakan residivis dan telah menjalani masa pidananya serta mereka juga telah mendapat berbagai macam pembinaan di Lapas, Wandu ataupun RB dan DD hendaknya menjadi individu yang lebih baik dan mampu melakukan pekerjaan yang halal.

Efektifitas pembinaan terhadap narapidana oleh pemerintah tidak terlepas dari pembangunan sarana Lapas yang mengklasifikasikan tindak pidana, jenis kelamin narapidana dan umur narapidana. Hingga saat ini, kebanyakan Lapas yang tersebar di wilayah kota/kabupaten di Indonesia masih berisikan narapidana campuran yang dibina dalam satu Lapas, termasuk di Lapas Kelas II A Padang. Sedangkan, pembinaan bagi narapidana narkoba tentunya tidak dapat disamakan dengan pembinaan bagi narapidana tindak pidana umum, karena narapidana narkoba memerlukan perhatian khusus dan pembinaan yang lebih khusus dibandingkan narapidana tindak pidana umum.

Dalam program pembinaan narapidana narkoba sangat perlu diperhatikan pembinaan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, karena orang yang terlibat narkoba masalahnya tidak hanya pada kerusakan fisiknya saja, tetapi juga kerusakan dengan mental atau jiwanya. Berbeda dengan narapidana tindak pidana umum, seseorang yang menggunakan narkoba tentunya memiliki faktor-faktor pendorong yang menyebabkan mereka terlibat dengan dunia narkoba. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pengaruh pergaulan yang negatif, keadaan keluarga yang tidak harmonis atau karena tekanan/stress yang berkepanjangan, sehingga untuk menenangkan diri

mereka lebih memilih menggunakan narkoba. Oleh karena itu, narapidana narkoba yang berada di seluruh Lapas di Indonesia, termasuk di Lapas Kelas II A Padang wajib untuk diberikan pembinaan berbasis rumah sakit, yaitu berupa rehabilitasi medis, agar mereka dapat sembuh dan lepas dari jerat narkoba.

Menurut Mardjono Reksodipoetro salah satu tujuan dari Sistem Peradilan Pidana (termasuk di dalamnya Lapas) adalah mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan tindak pidana tidak mengulangi lagi kejahatannya<sup>13</sup>. Tujuan yang diharapkan oleh Sistem Peradilan Pidana tersebut adalah berkaitan dengan pemidanaan. Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana merupakan proses paling kompleks karena harus melibatkan banyak orang dan institusi yang berbeda<sup>14</sup>.

Dari kasus Wandi dan RB dan DD yang penulis jabarkan diatas, pada kenyataannya pembinaan di penjara belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan selama ia menjalani masa pidananya. Sedangkan Lapas sebagai salah satu komponen sistem peradilan atau sub sistem peradilan pidana miliki tujuan untuk membina narapidana agar tidak mengulangi kejahatannya. Masyarakat melihat bahwa penjara memang tidak lebih dari tempat berkumpulnya para penjahat, baik itu penjahat kelas kakap maupun kelas teri. Oleh karena itu, tidak heran banyak orang yang menyebut bahwa penjara merupakan sekolahnya para penjahat, karena para penjahat bisa saling berbagi ilmu dengan sesama mereka, sehingga tidak menutup

---

<sup>13</sup> Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System): Perspektif Eksistensialisme dan Abosionisme*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 15.

<sup>14</sup> M. Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 114.

kemungkinan bahwa narapidana tersebut dapat mengulangi perbuatannya lagi setelah keluar dari penjara.

Dalam hal pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia bukan hanya memiliki efek jera terhadap pelaku kejahatan melainkan melihat kegunaan efek penghukuman tersebut sebagai hukuman yang berfungsi kontrol sosial dalam mencegah kejahatan yang diperbuat tidak terulang kembali, serta sebagai penopang bekal hidup pada mantan pelaku kejahatan.

Kajian dalam tulisan ini lebih dikhususkan pada sistem pembinaan yang diberikan terhadap narapidana yang berada di Lapas Kelas II A Padang dan bagaimana meng-optimalkan dan meng-efektifkan sistem pembinaan tersebut sesuai dengan UU Pemasyarakatan sehingga narapidana dapat kembali ke tengah masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjawab keingintahuan penulis akan setiap masalah yang muncul, penulis merasa perlu mengangkat judul **“OPTIMALISASI PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga pembinaan tersebut dapat berjalan dengan optimal?

- b. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga tidak tercapainya optimalisasi?
- c. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pelaksana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga optimalisasi pembinaan narapidana narkotika dapat tercapai?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimana bentuk proses pembinaan narapidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang sehingga pembinaan tersebut dapat berjalan optimal.
- b. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika sehingga menghambat tercapainya optimalisasi.
- c. Untuk mengetahui bentuk-bentuk upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang agar tercapainya optimalisasi dalam pembinaan narapidana narkotika.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian ini, adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bentuk saran untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan untuk

bidang ilmu hukum pidana pada khususnya yang berhubungan dengan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan.

- b. Menambah pengetahuan teoritis bagi orang-orang yang berkecimpung dalam bidang ilmu hukum khususnya hukum pidana, baik dari golongan akademisi maupun praktisi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Secara praktis sangat bermanfaat dan membantu bagi semua pihak, baik itu bagi narapidana yang dibina di Lapas dan bagi masyarakat pada umumnya supaya dapat menerima narapidana narkotika jika mereka kembali ke tengah masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk menerima kembali seorang mantan narapidana narkotika sehingga diharapkan dapat mengembalikan status dan haknya sebagai warga sipil, bukan sebagai mantan narapidana narkotika yang selalu dinilai sebagai seorang penjahat yang hanya meresahkan masyarakat.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Untuk mendukung suatu penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis sebagaimana dikemukakan oleh Ronny H. Soemitro bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran teoritis<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Ronny H. Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, hlm. 37.

Dalam melakukan penulisan tesis ini, penulis memakai beberapa teori yang memiliki hubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Misalnya, teori yang berkaitan dengan hukum pidana, teori pembinaan terhadap narapidana dan teori lainnya yang dikemukakan oleh para ahli terkait dengan pidana dan pemidanaan. Adapun teori yang relevan pada penelitian ini, sebagai berikut:

**a. Teori Pidana dan Pemidanaan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana<sup>16</sup>.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukum dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*. Istilah “hukuman” adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah “pidana” dapat diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini

---

<sup>16</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 1.

pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum lainnya<sup>17</sup>.

Sedangkan, pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman/sanksi terhadap orang yang melakukan tindak kejahatan maupun pelanggaran. Teori pemidanaan ini dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

- 1) Teori absolut atau pembalasan (*retributive / vergeldingstheorien*), memandang bahwa pembinaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan yang terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan<sup>18</sup>.

Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang merupakan wujud dari berbagai teori-teori yang meyakini manfaat dari suatu hukuman. Hukuman sebagai suatu

---

<sup>17</sup> J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1 Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Bandung: BinaCipta, hlm. 17.

<sup>18</sup> Muladi, 2002, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, hlm. 74.

derita yang sengaja diberikan kepada si pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda<sup>19</sup>.

- 2) Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian*), memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemusnahan *absolut* atas keadilan. Dari teori ini muncul tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat. Teori relative berasalkan dari 3 (tiga) tujuan pemidanaan yaitu *preventive* (untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat), *deterrence* (untuk menimbulkan rasa takut dalam melakukan kejahatan yang biasa dibedakan untuk individual, public dan jangka panjang), dan *reformative*<sup>20</sup>.
- 3) Teori gabungan, memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif, sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah.

---

<sup>19</sup> J.E. Sahetapy, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*, Jakarta: Rajawali, hlm. 201.

<sup>20</sup> Muladi, Op.Cit., hlm. 74.

Sedangkan karakter utilitariannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana dikemudian hari<sup>21</sup>.

## **b. Teori Pembinaan**

Di dalam melaksanakan suatu pembinaan, secara ilmu pengetahuan dikenal dengan teori rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk mengembangkan beberapa kebijakan pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Teori pembinaan dijelaskan sebagai berikut<sup>22</sup>:

### 1) Asimilasi

Dalam asimilasi dikemasi berbagai macam program pembinaan yang salah satunya adalah pemberian latihan kerja dan produksi kepada narapidana.

### 2) Reintegrasi Sosial

Dalam reintegrasi sosial dikembangkan dalam 2 (dua) macam bentuk program pembinaan, yaitu:

- a) Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 (dua pertiga) dari masa pidananya, dimana 2/3 (dua pertiga) ini sekurang-kurangnya adalah selama sembilan bulan.

---

<sup>21</sup>Ibid., hlm. 69

<sup>22</sup>Esensi Lembaga Pemasyarakatan sebagai Wadah Pembinaan Narapidana, <http://hmibecak.blogspot.com/2007/05/esensi-lembaga-pemasyarakatan-sebagai.html>, diakses pada tanggal 17 Februari 2015, pukul 18.03 WIB.

- b) Cuti menjelang bebas adalah pemberian cuti kepada narapidana yang telah menjalani 2/3 (dua pertiga) masa pidananya, dimana masa 2/3 (dua pertiga) itu sekurang-kurangnya sembilan bulan.

**c. Teori Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum**

Di dalam literature-literatur hukum yang ditulis oleh pakar-pakar hukum terkenal di dunia, teori ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam<sup>23</sup>, yaitu:

- 1) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadarinya atau dipahaminya.
- 2) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

Achmad Ali menyatakan kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas hukum adalah 3 (tiga) unsur yang saling berhubungan. Sering-kali orang mencampur-adukan antara kesadaran dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu, meskipun sangat erat hubungannya, namun tetapi tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan hukum dan perundang-undangan di masyarakat<sup>24</sup>.

Krabbe<sup>25</sup>, memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud sebagai kesadaran hukum, bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terbukti ada di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Definisi

---

<sup>23</sup> Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (LegisPrudence)*, Jakarta: Kencana, hlm. 510.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 299.

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 299.

Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn; legal consciousness*).

Soerjono Soekanto<sup>26</sup>, mengemukakan 4 (empat) indikator kesadaran hukum, yaitu:

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum; dan
- d. Perilaku hukum.

Masalah kesadaran hukum, menurut Selo Soemarjan berkaitan dengan faktor-faktor, sebagai berikut<sup>27</sup>:

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yang diharapkan dapat memberikan hasil.

Sementara itu, teori kepatuhan hukum dapat dibedakan kualitasnya dalam 3 (tiga) jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman<sup>28</sup>, yaitu:

- a. *“Compliance, an overt acceptance by expectation of rewards and an attempt to avoid possible punishment-not by conviction in desirability of the enforced rule. Power of the influencing agent is based on “means-control” and as a consequence, the influenced person conforms only under surveillance.* (kepatuhan adalah suatu penerimaan secara sadar dengan harapan memperoleh penghargaan dan suatu upaya untuk menghindari hukuman sebagai wujud keinginan untuk menegakkan aturan. Pengaruh kekuatan dari penegak hukum berdasarkan pada kontrol yang diterapkan terhadap orang yang berada di bawah pengawasannya).

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 140

<sup>27</sup> Selo Sumarjan, 1965, *Perkembangan Politik Sebagai Penggerak Dinamika Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, hlm. 26.

<sup>28</sup> Achmad Ali, *Op.Cit.*, hlm. 347-348.

- b. *Identification, an acceptance of the rule not because of its intrinsic value and appeal but because of person's desire to maintain membership in a group or relationship with the agent. The source of power is the attractiveness of the relation of the person to enjoy with the group or agent, and his conformity with the rule will dependent upon the salience of these relationship* (identifikasi adalah suatu penerimaan aturan hukum bukan karena nilai intrinsik dan daya tarik tetapi karena keinginan seseorang untuk mempertahankan keanggotaannya dalam suatu kelompok atau hubungan dengan penguasa. Sumber dari kekuatan adalah hubungan ketertarikan antara kelompok dengan penguasa, dan harus sesuai dengan aturan yang mengikat dari hubungan ini).
- c. *Internalization, the acceptance by an individual of a rule or behavior because he finds its contents intrinsically rewarding... the content is congruent with a person's values either because it has been so from the start of the influence or because his values changed and adapted to inevitable.* (Internalisasi yaitu penerimaan oleh seorang individu dari aturan atau perilaku karena ia menemukan penghargaan secara intrinsik... meliputi nilai-nilai terhadap diri seseorang baik karena telah begitu dari awal atau karena nilai-nilainya berubah dan disesuaikan dengan perkembangan zaman”.

Berdasarkan konsep H.C. Kelman tersebut, seseorang dapat menaati suatu aturan hukum hanya karena ketaatan adalah salah satu jenis saja, misalnya hanya taat karena *compliance* (kepatuhan), dan tidak karena *identification* (identifikasi) atau *internalization* (internalisasi). Tetapi juga dapat terjadi, seorang menaati suatu aturan hukum, berdasarkan dua jenis atau bahkan tiga jenis kepatuhan sekaligus. Selain karena aturan hukum itu memang cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya, juga sekaligus ia dapat menghindari sanksi dan memburuknya hubungan baiknya dengan pihak lain.

Achmad Ali menyatakan bahwa dengan mengetahui adanya 3 (tiga) jenis kepatuhan hukum tersebut, maka tidak dapat sekedar menggunakan ukuran ditaatinya suatu aturan hukum atau perundang-undangan sebagai

bukti efektifnya aturan tersebut, tetapi paling tidak juga harus ada perbedaan kualitas efektifitasnya. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati aturan hukum atau perundang-undangan hanya dengan ketaatan yang bersifat “*compliance*” atau “*identification*” saja, berarti kualitas efektifitasnya masih rendah; sebaliknya semakin banyak ketaatannya “*internalization*”, maka semakin tinggi kualitasnya efektifitas aturan hukum atau perundang-undangan<sup>29</sup>

Lebih lanjut Achmad Ali<sup>30</sup> menambahkan jenis ketaatan hukum, yang disebutnya sebagai teroi kepatuhan hukum karena kepentingan. Menurut Achmad Ali, apabila direnungkan baik-baik, ternyata jika seseorang disodori dengan keharusan untuk memilih, maka seseorang akan menaati aturan hukum dan perundang-undangan, hanya jika dalam sudut pandangnya, keuntungan-keuntungan dari suatu ketaatan ternyata melebihi biaya-biayanya (pengorbanan yang harus dikeluarkannya).

#### **d. Teori Efektifitas Hukum**

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor<sup>31</sup>, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 349.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 350

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 8.

- 4) Faktor masyarakat; yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sedangkan agar hukum tersebut dapat berjalan dengan efektif yang harus dilihat adalah hukum itu sendiri, dimana tujuan hukum itu adalah memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Masyarakat termasuk kepada faktor yang mengefektifkan hukum karena peraturan dibuat untuk masyarakat sehingga diperlukan kesadaran masyarakat untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, sehingga derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Namun, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diperlukan penyuluhan hukum yang teratur, pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum, pelebagaan yang terencana dan terarah<sup>32</sup>. Relevan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, penasihat hukum dan lain-lain) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Zainudin Ali, 2010, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 96.

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 55.

Faktor kebudayaan juga menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, menurut Soerjono Soekanto, faktor kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertiindak, berbuat dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri-kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Kelima faktor yang disebutkan oleh Soerjono Soekanto tersebut saling berkaitan erat, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektifitas penegakan hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat:

### a. Optimalisasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi merupakan suatu proses, cara atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu yang paling baik dan paling tinggi<sup>34</sup>.

### b. Pembinaan

---

<sup>34</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2001, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Balai Pustaka, hlm. 705.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, “Pembinaan adalah suatu sistem yang terdapat dalam pemasarakatan”. Sistem pembinaan pemasarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut:


- Pengayoman;
- Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- Pendidikan;
- Pembimbingan;
- Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
- Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

c. Narapidana

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana); terhukum. Dan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, “Narapidana adalah orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasarakatan”.

d. Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan



penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

e. Efektifitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi efektifitas adalah sesuatu yang memiliki pengaruh atau akibat yang ditimbulkan, manjur, membawa hasil, dan merupakan keberhasilan dari suatu usaha atau tindakan, dalam hal ini efektifitas dapat dilihat dari tercapai atau tidaknya tujuan instruksional khusus yang telah dicanangkan.

## F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret sebagai bahan dalam penelitian tesis ini, maka metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum sosiologis, yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*socio-legal research*)<sup>35</sup>.

---

<sup>35</sup>Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 133.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penjabaran hasil penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat deskriptif yaitu dengan menjelaskan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum<sup>36</sup>.

## 3. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama<sup>37</sup>.
- b. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

## 4. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat<sup>38</sup>, terdiri dari:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 134-135.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 31.

5. Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas Lapas/Rutan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer<sup>39</sup>, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, majalah atau jurnal hukum dan sebagainya.
  - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>40</sup>, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.
5. Teknik Pengumpulan Data
- Mengenai teknis dan metode pengumpulan data penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu dengan cara<sup>41</sup> sebagai berikut:
- a. Penelitian hukum sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awal yaitu dengan melakukan studi dokumen, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.
  - b. Turun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara (*interview*). Wawancara digunakan pada penelitian yang mengetahui misalnya persepsi, kepercayaan, motivasi, informasi yang sangat pribadi sifatnya.
6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
- a. Pengolahan Data

---

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>40</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 133-134.

Pengolahan data dilakukan dengan cara editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data<sup>42</sup>.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif karena jenis data yang penulis gunakan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus<sup>43</sup>, data tersebut penulis jabarkan dalam bentuk kalimat atau kata-kata.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan tesis ini yang berjudul “Optimalisasi Pembinaan Bagi Narapidana Narkotika (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang)”, maka penulis memberikan uraian tentang ruang lingkup penulisan sebagai berikut:

#### BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang optimalisasi lembaga pemasyarakatan di Indonesia dalam menerapkan pembinaan bagi narapidana sesuai dengan UU Pemasyarakatan, serta perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang merupakan bab pembuka bagi tesis ini.

#### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab II ini diuraikan tentang tinjauan umum mengenai Lembaga Pemasyarakatan, tinjauan umum mengenai Sistem

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 168.

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 167-168.

Pembinaan dan Pemasyarakatan, dan tinjauan umum tentang narapidana yang menjelaskan secara garis besar dari judul yang diangkat dalam tesis ini.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III ini berisi hasil penelitian, setelah dilakukannya penelitian atau masalah yang diangkat kemudian diuraikan yaitu tentang Optimalisasi Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab IV ini merupakan bab penutup dari apa yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, kemudian penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis uraikan itu dan juga memberikan saran dari hasil penelitian yang penulis uraikan dalam tulisan ini

